

**PENYELENGGARAAN HAK PENDIDIKAN FORMAL
BAGI PIDANA ANAK
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KLAS I PALEMBANG**

SKRIPSI

Oleh:

SILVIA YOHANA

Nomor Induk Mahasiswa 06111405003

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2018

**PENYELENGGARAAN HAK PENDIDIKAN FORMAL
BAGI PIDANA ANAK
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KLAS I PALEMBANG**

SKRIPSI

Oleh:

Silvia Yohana

Nomor Induk Mahasiswa 06111405003

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Mengesahkan

Pembimbing 1,



**Drs. Alfandra, M. Si.
NIP. 196702051992031004**


Pembimbing 2,



**Drs. Emil El Faisal, M.Si
NIP 19681221199412001**


Mengetahui

Ketua Jurusan IPS,



**Dr. Farida, M.Si.
NIP. 19600927 1987032002**

Ketua Program Studi,



**Kurnisar, S.Pd., M.H
NIP. 197603052002121011**

**PENYELENGGARAAN HAK PENDIDIKAN FORMAL
BAGI PIDANA ANAK
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KLAS I PALEMBANG**

SKRIPSI

Oleh:

Silvia Yohana

NIM: 06111405003

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Telah diujikan dan lulus pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 20 Maret 2018

TIM PENGUJI

1. Ketua : Drs. Alfandra, M.Si.
2. Sekretaris : Drs. Emil El Faisal, M.Si.
3. Anggota : Dr. Hj. Umi Chotimah, M.Pd.
4. Anggota : Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si.
5. Anggota : Kurnisar, S.Pd., M.H.



Palembang, Mei 2018

Mengetahui

Ketua Program Studi,

Kurnisar, S.Pd., M.H.

NIP. 197603052002121011

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvia Yohana

NIM : 06111405003

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul "Penyelenggaraan Hak Pendidikan Formal Bagi Pidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak KLAS I Palembang" ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam Skripsi dan/atau ada pengaduan dan pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, Mei 2018
Yang membuat pernyataan,



Silvia Yohana
NIM. 06111405003

PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Alfiandra, M.Si, dan Bapak Drs. Emil El Faisal, M.Si, sebagai pembimbing atas segala bimbingan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Soefendi, M.A., Ph.D. selaku Dekan FKIP Unsri, Ibu Dr. Farida, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, serta Bapak Kurnisar, S.Pd, M.H, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi penelitian skripsi ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Ibu Dr. Umi Chotimah, Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si., Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H., sebagai anggota penguji yang telah memberikan saran untuk perbaikan skripsi ini. Lebih lanjut penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen Program Studi PPKn FKIP Universitas Sriwijaya, Kepala LPKA KLAS I Palembang dan Ketua penyelenggara Pendidikan Formal di LPKA KLAS I Palembang, yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedepannya.

Palembang, Mei 2018

Penulis,



Silvia Yohana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN OLEH TIM PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5

1.4.2.1 Bagi Pidana Anak (Pesrta Didik)	5
1.4.2.2 Bagi Guru	6
1.4.2.3 Bagi Peneliti	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Lembaga Pemasarakatan	7
2.1.2 Tujuan Lembaga Pemasarakatan	8
2.2 Pendidikan Formal	9
2.2.1 Visi dan Misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ..	14
2.2.2 Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	15
2.2.3 Pembinaan Pendidikan dengan Program Sekolah Filial di Lembaga Pembinaa Khusus Anak KLAS I Palembang	24
2.2.3.1 Program Kelas Filial	24
2.2.3.2 Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan	24
2.2.3.3 Biaya Pelaksanaan Kegiatan	25
2.3 Penyelenggaraan Pendidikan	26
2.4 Perbedaan antara Pendidikan di dalam Lembaga Pembinaan dan Pendidikan di luar Lembaga Pembinaan	27

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian	29
3.2 Definisi Operasional Variabel	30

3.3 Populasi dan Sampel	30
3.3.1 Populasi	30
3.3.2 Sampel	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data	32
3.4.1 Teknik Wawancara	32
3.4.2 Teknik Dokumentasi	32
3.5 Teknik Analisa Data	33
3.5.1 Reduksi Data	34
3.5.2 Penyajian Data	34
3.5.3 Pengambilan Kesimpulan	34
3.6 Uji Keabsahan Data	35
3.6.1 Uji <i>Credibility</i>	35
3.6.2 Uji <i>Transferability</i>	36
3.6.3 Uji <i>Dependability</i>	37
3.6.4 Uji <i>Confirmability</i>	37
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	38
4.1.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian	39
4.1.1.1 Demografi Lembaga Pembinaan Khusus Anak KLAS I Palembang	39
4.1.1.2 Struktur Kepengurusan Sekolah Filial.....	40

4.1.1.3 Jumlah Guru yang Mengajar di Sekolah Filial	41
4.1.1.4 Data Nama-Nama Sampel	41
4.1.1.5 Sarana dan Prasarana	42
4.1.2 Deskripsi Data Hasil Penelitian	42
4.1.2.1 Deskripsi Data Wawancara Informan Utama	43
4.1.2.2 Deskripsi Data Wawancara Informan Pendukung yang Pertama	45
4.1.2.3 Deskripsi Data Wawancara Informan Pendukung yang Kedua	47
4.1.2.4 Deskripsi Data Wawancara Informan Pendukung yang Ketiga	49
4.1.2.2 Deskripsi Data Wawancara Informan Pendukung yang Keempat	51
4.2 Analisis Data Hasil Penelitian	53
4.2.1 Analisis Data Hasil Dokumentasi	53
4.2.2 Analisis Hasil Wawancara	53
4.3 Reduksi Data	55
4.4 Penyajian Data	56
4.4.1 Hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media Sosial	56
4.4.2 Alokasi Waktu	57

4.4.3 Tenaga Pendidik	57
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian Secara Umum	58
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	61
5.2 Saran	62
5.2.1 Bagi Pemerintah	62
5.2.2 Bagi Terpidana Anak	62
5.2.3 Bagi Peneliti	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Pembelajaran di LPKA	16
Tabel 3.2 Sampel	31
Tabel 3.3 Teknik Pengumpulan Data	33
Tabel 4.1 Jadwal Penelitian	38
Tabel 4.2 Struktur Kepengurusan Sekolah Filial	40
Tabel 4.3 Jumlah Guru yang Mengajar di Sekolah Filial	41
Tabel 4.4 Data Nama Sampel	41
Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana	42

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pengajuan Rencana Usul Judul Skripsi dari Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 3 : Hasil Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 5 : Penunjukkan Pembimbingan Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Ketersediaan Pembimbing Skripsi (Pembimbing 1)
- Lampiran 7 : Surat Ketersediaan Pembimbing Skripsi (Pembimbing 2)
- Lampiran 8 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 9 : Surat Izin Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 10 : Hasil Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 11 : Surat Keterangan Telah Melakukan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 12 : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Dekan FKIP UNSRI
- Lampiran 13 : Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian dari Kepala
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang
- Lampiran 14 : Wawancara
- Lampiran 15 : Hasil Analisis Wawancara
- Lampiran 16 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 17 : Foto Kegiatan Penelitian

Penyelenggaraan Hak Pendidikan Formal Bagi Pidana Anak di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak KLAS I Palembang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan hak pendidikan formal bagi pidana anak di lembaga pembinaan khusus anak KLAS I Palembang. Penelitian ini dilaksanakan di kota Palembang tepatnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak KLAS I Palembang dengan melakukan pencarian data seperti informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Ketua penyelenggara, para narapidana dan guru yang mengajar di Lembaga Pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Hak Pendidikan Formal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak KLAS I Palembang belum memadai, disebabkan karena tidak diberikannya bahan bacaan berupa buku, surat kabar dan media elektronik. Pendidikan Formal di Lembaga Pembinaan juga hanya dilaksanakan dalam waktu 1x20 menit/ jam nya yang dirasa kurang efektif.

Kata Kunci : Pendidikan Formal, Lembaga Pemasyarakatan

Organizing The Right To Formal Education For Child Crime In Prisons I Palembang

ABSTRACT

This study aims to find out how the implementation of the right of formal education for child crime in prisons IIA Palembang. This research was carried out in Palembang city precisely in prison for children of class I Palembang by conducting data search through direct information through interviews with child criminal, correctional prison officer and teacher who teaches in prison. The results of research indicate that the implementation of the right of formal education in prison is not sufficient due to lack of learning resources in the form of reading material of newspaper and electronic media. Other than that the time allocation given to implement formal education is only 1x20 minutes / hour lessons that are considered less effective to receive lessons.

Keywords: Formal Education, Prisons

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak dilahirkan dalam keadaan bersih, putih dan tidak berdosa. Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah hingga ia fasih berbicara. Anak yang telah berusia enam tahun itu diwajibkan untuk mendapatkan pendidikan dasar. Pendidikan dasar tersebut meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Seperti yang terdapat dalam UUD tahun 1945 (2011:40) pada Pasal 31 ayat (1) yang isinya “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Sejalan dengan itu pasal 6 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sinar Grafika, 2014:14) menyatakan bahwa: Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kehidupan di masa depan. Menurut Dewey dalam Idi (Grafindo Persada, 2013:125) mengemukakan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Sedangkan menurut Marimba dalam Idi (Grafindo Persada, 2013:125) pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik membentuk kepribadian utama. Menurut Ki Hajar Dewantara dalam Idi (Grafindo Persada, 2013:125) mengemukakan bahwa:

Pendidikan yaitu tuntunan dalam hidup dengan tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang optimal.

Dari beberapa pengertian pendidikan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah proses dalam hidup yang dapat membentuk tumbuhnya kecerdasan intelektual dan emosional yang dapat mempengaruhi keberlangsungan dan keselamatan hidup kedepannya.

Pada era modernisasi, kerusakan moral kerap terjadi di kalangan pelajar. Bagi para pelajar yang masih mencari jati diri dan masih besar rasa keingintahuan terhadap sesuatu membuat pelajar bisa melakukan tindakan melawan hukum. Tindakan melawan hukum oleh pelajar dapat dilihat dari berbagai media massa yang diberitakan di televisi mengenai keterlibatan para pelajar dalam tindak pidana seperti, tawuran, pencurian, hingga menggunakan narkoba. Hal tersebut dilakukan karena adanya kemajuan teknologi. Pelajar yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam penjara. Pelajar yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, maka kebebasannya akan terhalang. Anak akan kehilangan tempat dimana anak biasa bermain, belajar dan bersosialisasi. Dimasukkannya anak ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, tidak serta-merta menjadi saat dimana seorang anak akan kehilangan hak-haknya, seperti hak mendapatkan pendidikan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Rineka Cipta ,2012:20) disebutkan bahwa:

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan (Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Anak yang di tempatkan di lembaga pemasyarakatan juga mempunyai hak yang sama dengan anak yang bebas yaitu sama-sama berhak mendapatkan pendidikan. Seperti yang tertuang dalam UU No 12 tahun 1995 pasal 5 tentang pemasyarakatan dijelaskan (Rineka Cipta , 2012:24) bahwa “hak narapidana yaitu pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu”. Sejalan dengan itu dalam pasal 14 UU No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan (Rineka Cipta , 2012:36) juga menyatakan bahwa “hak narapidana adalah melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani,

mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, dan hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik mendapatkan pendidikan dan pengajaran”. Berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 dalam struktur kurikulum SMA/MA alokasi waktu yang diperlukan dalam satu jam pembelajaran adalah 45 menit. Kenyataannya pembelajaran di lembaga pemasyarakatan hanya dilakukan dalam waktu 20 menit untuk satu jam pelajaran, yang seharusnya dilakukan selama 45 menit dalam satu jam pelajaran. Selain itu, kurangnya bahan bacaan yang dipegang siswa di lembaga pemasyarakatan tidak memadai sehingga membuat siswa kekurangan informasi dalam proses belajar mengajar. Pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat penegasan bahwa negara (dalam hal ini pemerintah) memiliki tanggung jawab memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Kenyataannya dana untuk melaksanakan pendidikan sangatlah minim, contohnya saja dalam hal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan itu sendiri. Selain itu juga dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperkuat dan memberikan perhatian khusus pada hak anak untuk memperoleh pendidikan sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. Pelaksanaan di lembaga pemasyarakatan ini, faktor narapidana sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pendidikan, tidak adanya minat, tidak adanya bakat dan watak diri narapidana yang membuat masalah dalam pelaksanaan pendidikan. Selain itu adanya kerja sama antara lembaga pemasyarakatan dengan instansi lain seperti dinas pendidikan dan kebudayaan sangat diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan. Namun kenyataannya hal tersebut belum bisa terlaksana dengan baik karena banyak tenaga pendidik seperti guru yang enggan untuk hadir di Lapas dalam rangka pemberian pendidikan kepada anak terpidana karena alasan-alasan tertentu.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Anak KLAS I Palembang pada tanggal 12 Oktober 2015 dengan mewawancarai

Bapak Fahriyuddin Jusep, S.AG selaku Kasubsi Binaswat LPKA, diperoleh informasi bahwa penyelenggaraan pendidikan yang ada di lembaga pemasyarakatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2014 atas rekomendasi dari kepala dinas kota dan walikota Palembang. Penyelenggaraan pendidikan di lembaga pembinaan khusus anak ini dinaungi oleh sekolah-sekolah yang jaraknya dekat dengan lembaga pembinaan khusus anak, seperti SD N 25 Palembang, SMP N 22 Palembang, dan SMA N 11 Palembang. Mengapa sekolah tersebut yang dipilih? Jawab Bapak Fahriyuddin Jusep, S.AG selaku Kasubsi Binaswat, sekolah itu dipilih karena apabila ingin membuat sekolah sendiri itu akan membutuhkan waktu yang lama jadi kami selaku petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini mendapatkan pilihan untuk membuat kelas filial (kelas jauh) yang akan dinaungi oleh sekolah-sekolah terdekat, agar proses belajar mengajarnya tidak terlalu sulit dijangkau oleh guru yang akan mengajar, tetapi masih saja banyak guru yang tidak mau datang ke lembaga pemasyarakatan dikarenakan banyak alasan-alasan tertentu.

Alokasi waktu dalam pembelajaran yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan anak ini tidak sama dengan di sekolah pada umumnya, biasanya waktu yang digunakan dalam satu jam pelajaran itu 45 menit, sedangkan di lembaga pemasyarakatan ini hanya dilaksanakan dalam waktu 20 menit saja. Tujuan diadakannya penyelenggaraan pendidikan untuk anak terpidana di lembaga pemasyarakatan anak ini adalah untuk menyamarkan identitas buruk tentang narapidana, jadi anak yang di bina di lembaga pemasyarakatan anak ini akhirnya bisa mengikuti pembelajaran seperti anak-anak di sekolah lainnya. Petugas lembaga pemasyarakatan merupakan wali murid dari anak terpidana, sehingga apa saja yang dibutuhkan oleh anak terpidana untuk melaksanakan pendidikan bisa meminta kepada petugas lembaga pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pendidikan di lembaga pemasyarakatan ini masih kurang dalam hal mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku sebagai media pembelajaran untuk menunjang keberlangsungan kegiatan pendidikan, dana, tenaga pendidik yang masih enggan untuk datang ke lembaga pemasyarakatan. Kendala dalam penyelenggaraan pendidikan di lembaga pemasyarakatan anak ini masih

memerlukan dukungan, dorongan dan bantuan dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas program pendidikan menjadi lebih baik dan memenuhi standar pelaksanaan guna menghasilkan kualitas Anak Didik Pemasyrakatan yang mampu bersaing dalam menghadapi masa depan setelah selesai menjalani masa pidananya.

Struktur penyelenggaraan pendidikan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak KLAS I Palembang ini tidak ada struktur resminya, hanya saja pengelolaan teknis yang ada dilakukan oleh sekolah yang telah ditunjuk. Dari hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti, peneliti ingin mengetahui bagaimana Penyelenggaraan Hak Pendidikan Formal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak KLAS I Palembang, yang secara lengkap akan diberi judul: **Penyelenggaraan Hak Pendidikan Formal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak KLAS I Palembang.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka di dapat rumusan masalah penelitian sebagai berikut: bagaimana penyelenggaraan hak pendidikan formal di lembaga pembinaan khusus anak KLAS I Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penyelenggaraan Hak Pendidikan Formal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak KLAS I Palembang

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat teoritis, yaitu diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan referensi mengenai penyelenggaraan hak pendidikan formal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak KLAS I Palembang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.2.1 Bagi Pidana Anak (Peserta Didik):

Memberikan informasi kepada pidana anak bahwa penyelenggaraan hak pendidikan formal tidak hanya didapat oleh peserta didik di sekolah saja, melainkan di dalam lembaga pemasyarakatan pun mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan formal.

1.4.2.2 Bagi LPKA:

Memberikan masukan kepada LPKA bahwa anak di dalam lembaga pemasyarakatan bisa mendapatkan pendidikan layaknya anak-anak yang telah mereka ajar.

1.4.2.3 Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan mengenai penyelenggaraan pendidikan di lembaga pembinaan khusus anak KLAS I Palembang

Daftar Pustaka

- Desasfuryanto, Adri.2016.*Hukum Perlindungan Anak*.Jakarta:PTIK
- Idi, Abdullah.2013.*Sosiologi Pendidikan*.Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Nolind, Indra.2011.*UUD RI 1945 dan AMANDEMEN*.Pustaka Tanah Air
- Sudjana.2010.*Pendidikan Nonformal*.Bandung:Fatah
- Sugiyono.2013.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.Bandung:Alfabeta
- Syah, Arman.2001. *Pengaruh Pendidikan Formal, Informal dan Nonformal*.Bandung:Erlangga
- Triwiyanto, Teguh.2014.*Pengantar Pendidikan*.Jakarta:Bumi Aksara
- UU Perasyarakatan. (2012). (UU RI No. 12 Tahun 1995).Jakarta:Rineka Cipta
- UU Perlindungan Anak. (2014).(UU RI No. 35 Tahun 2014).Jakarta:Prima Pusaka
- UU SISDIKNAS.(2014).Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional(UU RI N0. 20 Tahun 2003).Jakarta:Sinar Grafika
- Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia